

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengunggah karya sinematografi merupakan tindakan menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, karena tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengunduh, menyalin, menyebarkan dan/atau membagikan ciptaan. Mengunggah karya sinematografi pada ranah digital tidak dapat dilakukan sembarangan, karena berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, seseorang harus mendapatkan izin untuk menggandakan atau menyebarkan sinematografi. Terlebih lagi jika orang tersebut ingin mendapatkan nilai ekonomi atas karya sinematografi orang lain. Jika orang tersebut menggandakan dan menyebarkan karya sinematografi tanpa izin, maka hal tersebut merupakan tindakan pembajakan yang dapat dituntut secara pidana dan perdata. Selain itu mengunggah karya sinematografi pada ranah digital tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, karena bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif pemegang karya cipta, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan sehingga membawa kerugian bagi pemegang karya cipta. Oleh karena itu, pemegang karya cipta berhak menuntut ganti rugi atas tindakan tersebut.

2. Akibat hukum karya sinematografi yang diunggah tanpa izin pada ranah digital berdasarkan hukum di Indonesia adalah dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda, penjara dan hukuman tambahan, sanksi perdata berupa ganti rugi dan penutupan konten/akses (pemblokiran). Sanksi pidana diatur dalam Pasal 112 Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU dengan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan denda maksimal Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Selain itu, pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, karena tuntutan pidana tidak mengurangi hak untuk menuntut secara perdata. Sedangkan penutupan akses dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

## **B. Saran**

Pemerintah dan para pembuat film sebaiknya memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, karena masih ada masyarakat yang tidak menganggap serius pelanggaran hak cipta. Selain itu hal tersebut memunculkan rasa penghargaan masyarakat kepada pencipta.